

**AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI**

**2022**

**Kpt 20 TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, sehingga perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.5 Tahun 2021; Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu: Facebook: JDIHKPU\_RI; Twitter: @JDIHKPU\_RI; Instagram: @jdihkpu\_ri Youtube: JDIHKPU\_RI. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.

- Lamp.: 5 hlm.